

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 001.1/KP.01/MU-10/01/2026

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG (TENAGA ALIH DAYA) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, diperlukan Tenaga Pendukung (Tenaga Alih Daya) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Tenaga Pendukung (Tenaga Alih Daya) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419687/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG (TENAGA ALIH DAYA) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung (Tenaga Alih Daya) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pendukung(Tenaga Alih Daya) yang dimaksud pada diktum KESATU adalah menyelenggarakan tugas kebersihan, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta pelayanan kebutuhan makan dan minum dalam Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA, Tenaga Pendukung (Tenaga Alih Daya) bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Pendukung (Tenaga Alih Daya) sebagaimana dimaksud di atas adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2026;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 001.1/KP.01/MU-10/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG (TENAGA ALIH DAYA) PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	KUALIFIKASI	KET
1	ALJUFRI M. SALEH., S.P	ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
2	ANDRI MUHAMMAD	ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
3	HIKMAH KASTURIAN	ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	PRAMUSAJI
4	HAMSYAH AL BIJURY	ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	CLEANING SERVICE

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001